



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PERWITASARI**

Jl. Jend. Sudirman No. 101 Telp. (0275) 321050 - 323766
Website : perumdaairminum-purworejo.co.id, E-mail : pdampurworejo@yahoo.com
PURWOREJO - 54114

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 690/PAM/IV/019/2023**

TENTANG

**JASA PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, maka untuk pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan peraturan tentang Jasa Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/136/2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO TENTANG JASA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
3. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4. Air minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
5. Uang Resiko Piutang Langganan adalah uang yang dibayarkan oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum sebagai jaminan yang dapat diperhitungkan apabila Pelanggan memutuskan untuk tidak berlangganan air Perumda Air Minum atau terpaksa diputus oleh Perumda Air Minum dikarenakan Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pelanggan.
6. Dana pemeliharaan Meter Air adalah dana yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum setiap bulan untuk memelihara Meter Air secara periodik.
7. Biaya administrasi rekening adalah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum setiap bulan sebagai biaya pengganti administrasi.
8. Rekening air adalah bukti pembayaran yang berisi jumlah uang, yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum setiap bulan yang berisi harga air, dana pemeliharaan meter air, dan biaya administrasi.
9. Pipa Transmisi adalah pipa atau saluran yang menghubungkan sumber air baku dengan bangunan pengolahan air dan/ atau *reservoir* Air Minum.
10. Pipa Distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan Air Minum dari bak penampungan ke Pelanggan.
11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan Pipa Distribusi dengan Meter Air yang terpasang.
12. Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan Meter Air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan Pelanggan.
13. Persil adalah bidang tanah, dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh Pelanggan.
15. Penyegelan adalah penghentian aliran air minum yang menuju Pipa Persil dengan menutup *lockable valve* yang terpasang di instalasi Pipa Dinas.

16. Penutupan adalah penutupan pada Pipa Dinas dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi Pelanggan disertai pencabutan meter air maupun pembongkaran pipa dinasnya.
17. Pembukaan Kembali adalah pembukaan kembali *lockable valve* untuk pengaliran kembali air minum pada Pelanggan yang telah melunasi tunggakan rekening air dan/ atau non air serta membayar biaya buka kembali.
18. Penyambungan Kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi Air minum oleh Perumda Air Minum.

BAB II

JASA PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan jasa pelayanan kepada Pelanggan maupun bukan Pelanggan berupa :
 - a. jasa survei;
 - b. jasa pemasangan sambungan baru;
 - c. jasa pindah golongan tarif;
 - d. jasa balik nama Pelanggan;
 - e. jasa tutup sementara;
 - f. jasa buka kembali;
 - g. jasa pemindahan jaringan;
 - h. jasa perbaikan instalasi persil;
 - i. jasa penjualan air dengan mobil tangki; dan
 - j. jasa-jasa lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PERSYARATAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 3

Permohonan pemasangan sambungan baru dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Melampirkan fotokopi KTP calon pelanggan atau bukti diri lainnya;
- b. Mencantumkan nomor telepon/*handphone/whatsapp* yang dapat dihubungi;

- c. Melampirkan surat izin penempatan lokasi keran umum dari pemilik tanah untuk sambungan keran umum;
- d. Secara teknis aliran air di daerah tersebut masih mampu untuk ditambahi pemasangan instalasi sambungan baru;
- e. Biaya survei dibayarkan bersamaan dengan penandatanganan Surat Permohonan Menjadi Langgan (SPL);
- f. Membayar biaya pemasangan sambungan baru ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pemasangan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dan
- g. Menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan pemasangan sambungan baru dapat dilakukan oleh pemilik rumah atau bangunan yang bersangkutan atau oleh orang/ badan yang mewakilinya.
- (2) Permohonan pemasangan sambungan baru untuk keran umum dapat oleh kepala desa/ lurah, RT, RW, dan/ atau oleh orang/ badan yang dikuasakan olehnya.
- (3) Permohonan pemasangan sambungan baru untuk hidran kebakaran (*fire hydrant*) yang dilakukan bersifat kedinasaan dilakukan oleh dinas yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Biaya instalasi sambungan baru terdiri dari :
 - a. Harga pipa dan peralatannya;
 - b. Harga meter air;
 - c. Biaya pemasangan sebesar 20% x jumlah biaya peralatan;
 - d. Biaya potong jalan/ pengeboran jalan (jika memerlukan potong jalan aspal atau beton); dan
 - e. Tugslag sebesar 20% x jumlah biaya peralatan ditambah biaya pemasangan.
- (2) Biaya instalasi sambungan baru tidak termasuk biaya material bangunan bekas pembongkaran tembok/ beton/ lantai/ plesteran dan pengembalian perbaikan akibat penanaman atau pemasangan pipa.
- (3) Pembayaran biaya instalasi sambungan baru dapat dibayarkan dengan cara mengangsur dengan uang muka minimal sebesar 35% dari total biaya, sedangkan sisanya dapat diangsur maksimal 11 (sebelas) kali per bulan.

- (4) Besarnya biaya instalasi sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai hasil perhitungan teknis.

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya pemasangan sambungan baru disampaikan kepada calon Pelanggan melalui surat panggilan atau dihubungi melalui telepon oleh petugas Perumda Air Minum untuk penyelesaian pembayaran.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pembayaran biaya sambungan pemasangan baru dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan kepada calon Pelanggan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini calon Pelanggan tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan survei dan perhitungan ulang biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 7

- (1) Setiap Pelanggan air minum diwajibkan untuk membayar Uang Resiko Piutang Langganan kepada Perumda Air Minum yang dibayarkan bersamaan pada saat pembayaran uang muka biaya pemasangan sambungan baru.
- (2) Besarnya Uang Resiko Piutang Langganan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah 3 (tiga) kali pembayaran minimum rekening air sesuai klasifikasi Pelanggan masing-masing.
- (3) Uang Resiko Piutang Langganan dapat dibayarkan kembali kepada Pelanggan yang mengundurkan diri sebagai Pelanggan Perumda Air Minum dan menunjukkan rekening atau bukti pembayaran Uang Resiko Piutang Langganan yang sah dengan terlebih dahulu melunasi hutang-hutangnya kepada Perumda Air Minum.
- (4) Uang Resiko Piutang Langganan menjadi hak Perumda Air Minum jika setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penutupan instalasi sambungan tidak diminta kembali oleh Pelanggan.

BAB IV

PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI

Pasal 8

Pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi sambungan baru, khususnya untuk pekerjaan instalasi Pipa Dinas sampai dengan Meter Air harus dikerjakan oleh Perumda Air Minum, sedangkan untuk pekerjaan instalasi Persil dapat dikerjakan oleh instalatur yang ditunjuk Pelanggan sendiri.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan instalasi Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan Pipa Dinas menjadi beban dan tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (2) Pemeliharaan instalasi Pipa Persil menjadi beban dan tanggung jawab Pelanggan.

BAB V

METER AIR DAN PEMAKAIAN AIR

Pasal 10

- (1) Meter air yang terpasang di tiap-tiap Pelanggan menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (2) Perumda Air Minum akan melakukan perbaikan ataupun penggantian terhadap Meter Air Pelanggan yang sudah aus/ tidak akurat dan Pelanggan tidak dibebani biaya perbaikan/ penggantian.
- (3) Perumda Air Minum akan melakukan pengetesan terhadap Meter Air Pelanggan atas permintaan Pelanggan, yang disebabkan Pelanggan meragukan keakurasian Meter Air tersebut.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengetesan Meter Air sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Meter Air dinyatakan dalam keadaan normal, maka pemakaian air akan ditetapkan sesuai dengan hasil pembacaan meter dan Pelanggan diwajibkan membayar biaya pengetesan yang biayanya sesuai dalam lampiran Keputusan ini.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengetesan Meter Air sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Meter Air dinyatakan dalam keadaan tidak normal/ rusak, maka Perumda Air Minum akan mengganti Meter Air Pelanggan dan Pelanggan tidak dibebani biaya penggantian.

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum akan melakukan pembacaan Meter Air Pelanggan secara rutin pada tiap-tiap bulannya untuk mengetahui jumlah pemakaian air Pelanggan.
- (2) Pengaduan Pelanggan terhadap pemakaian air yang disebabkan karena kesalahan pembacaan dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diadakannya pembacaan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada pengaduan maka pemakaian air akan ditetapkan sesuai dengan hasil pembacaan.
- (3) Perumda Air Minum akan menetapkan pemakaian air Pelanggan berdasarkan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya yang disebabkan :
 - a. Rumah kosong atau letak Meter Air di dalam pagar terkunci sehingga menyulitkan pembacaan;

- b. Meter air macet atau rusak; dan
- c. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum akan memberikan peringatan/ teguran kepada Pelanggan yang letak meter airnya di dalam rumah atau halaman terkunci yang disebabkan adanya perluasan bangunan rumah atau bangunan lainnya agar memindahkan meter airnya ditempat yang mudah dibaca oleh petugas.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pembacaan Meter Air secara mandiri melalui aplikasi pelayanan Pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan paling banyak selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya peringatan teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pelanggan tidak melakukan pembacaan secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), maka akan dilakukan Penyegehan.
- (4) Pelaksanaan pemindahan Meter Air Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perumda Air Minum dan segala biaya yang timbul akibat pekerjaan ini menjadi beban Pelanggan.

Pasal 13

Kerusakan dan/ atau kebocoran instalasi Persil sehingga mengakibatkan melonjaknya pemakaian air, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pelanggan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

Pasal 14

- (1) Standar pelayanan minimum untuk aliran air adalah kobutuhan air untuk rumah tangga yang dihitung berdasarkan kebutuhan pokok air minum sebesar 10 (sepuluh) meter kubik per sambungan rumah per bulan.
- (2) Apabila terjadi gangguan aliran air secara terus menerus (minimal selama 1 bulan) sehingga mengakibatkan aliran air dari Perumda Air Minum ke Pelanggan kurang dari 10 (sepuluh) meter kubik dalam sebulan, maka akan diberikan pembebasan pembayaran rekening air minum dalam bulan bersangkutan.

BAB VII

PENYEGELAN, PENUTUPAN, PEMBUKAAN KEMBALI DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum berhak untuk melakukan Penutupan sambungan instalasi Pelanggan yang disebabkan :
 - a. Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis.
- (2) Penutupan sambungan instalasi Pelanggan yang disebabkan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Apabila Pelanggan selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air maupun rekening non air maka Perumda Air Minum berhak melakukan Penyegelan;
 - b. Waktu pelaksanaan Penyegelan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) dilaksanakan antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakannya Penyegelan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) Pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Perumda Air Minum akan melakukan Penutupan.
- (3) Pembukaan Kembali dan Penyambungan Kembali akan dilaksanakan oleh Perumda Air Minum apabila Pelanggan telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Pembukaan Kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya Penyegelan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) Pelanggan dapat memenuhi kewajibannya maka untuk Pembukaan Kembali Pelanggan tidak dikenakan biaya buka kembali; dan
 - b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a ayat (4) tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Pelanggan, maka untuk Pembukaan Kembali Pelanggan dikenakan biaya buka kembali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (5) Penyambungan Kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana huruf c ayat (2) dan akan melakukan Penyambungan Kembali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Penutupan, maka Pelanggan membayar tunggakan rekening air dan non air, denda keterlambatan pembayaran, serta biaya Pemasangan Kembali Meter Air yang besarnya sesuai dalam lampiran Keputusan ini; dan

- b. Apabila Pelanggan tidak melakukan Penyambungan Kembali sebagaimana dimaksud huruf a ayat (5), maka untuk Penyambungan Kembali Pelanggan wajib membayar tunggakan rekening air dan non air, biaya survei, denda keterlambatan pembayaran, serta membayar biaya sambungan baru.
- (6) Pelanggan yang Penutupannya karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Penutupan mengajukan permohonan Penyambungan Kembali, maka tidak dikenakan biaya Penyambungan Kembali.
 - (7) Permohonan Penyambungan Kembali sebagaimana dimaksud ayat (6) dikecualikan untuk Pelanggan yang kondisi instalasi Pipa Dinasnya rusak atau tidak ada.

BAB VIII
PEKERJAAN GALIAN PADA INSTALASI PIPA
Pasal 16

- (1) Pekerjaan galian di tempat beradanya jaringan pipa Perumda Air Minum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum maka berkewajiban :
 - a. Memberitahukan/ melaporkan terlebih dahulu kepada Perumda Air Minum agar Perumda Air Minum ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan penggalian tersebut; dan
 - b. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa Perumda Air Minum serta timbulnya kerugian-kerugian lain, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan pada Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari.

BAB IX
PELAYANAN AIR MINUM DENGAN MOBIL TANGKI
Pasal 17

Perumda Air Minum dapat memberikan pelayanan air minum dengan mobil tangki secara gratis kepada Pelanggan Air Minum yang tidak mendapatkan aliran air.

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan pelayanan air minum dengan mobil tangki kepada bukan Pelanggan Perumda Air Minum.
- (2) Besarnya biaya pelayanan air minum dengan mobil tangki kepada bukan Pelanggan Perumda Air Minum tercantum sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini;

- (3) Tarif Kesepakatan pelayanan air minum dengan mobil tangki ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.
- (4) Perumda Air Minum memberikan pelayanan sewa bak air kapasitas sampai dengan 5000 liter kepada Pelanggan maupun bukan Pelanggan.
- (5) Besarnya biaya sewa bak air adalah sebagai berikut :
 - a. Hari pertama sebesar Rp 75.000,00; dan
 - b. Hari berikutnya sebesar Rp 50.000,00 per hari.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Nomor 690/PAM/006/2017, 690/PAM/092/2018, 690/PAM/012/2020, 690/PAM/021/2020 dan 690/PAM/004/2022 tentang Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 April 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 03 April 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO
DIREKSI,


HERMAWAN WAHYU UTOMO, S.T., M.Si. 4

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 690/PAM/IV/019/2023
 TENTANG JASA PELAYANAN AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

**TARIF JASA PELAYANAN AIR MINUM
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO**

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	BESARNYA TARIF
(1)	(2)	(3)
1	Biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemasangan baru	
	a. Biaya survei	Rp 30.000,00
	b. Biaya potong jalan atau pengeboran jalan aspal	Rp 100.000,00/meter
2	Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembayaran rekening	
	a. Administrasi rekening	Rp 2.500,00/lembar rekening
	b. Dana pemeliharaan meter	
	- Meter air ukuran 0,50 inchi	Rp 6.000,00/bulan
	- Meter air ukuran 0,75 inchi	Rp 9.350,00/bulan
	- Meter air ukuran 1,00 inchi	Rp 12.850,00/bulan
	- Meter air ukuran 1,50 inchi	Rp 30.350,00/bulan
	- Meter air ukuran 2,00 inchi	Rp 47.250,00/bulan
	- Meter air ukuran 3,00 inchi	Rp 68.250,00/bulan
- Meter air ukuran >3,00 inchi	Rp 106.150,00/bulan	
3	Biaya pengetesan meter air	5 x dana pemeliharaan meter menurut ukurannya
4	Biaya pindah golongan klasifikasi Pelanggan	
	a. Non Niaga ke Sosial	Rp 75.000,00
	b. Niaga ke Non Niaga	Rp 100.000,00
	c. Industri ke Niaga atau Non Niaga	Rp 150.000,00
5	Biaya balik nama rekening	Rp 25.000,00
6	Biaya buka kembali	Rp 35.000,00
7	Biaya pemasangan kembali Meter Air	Rp 105.000,00
8	Biaya pemindahan jaringan	Sesuai hasil survei

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI
 KABUPATEN PURWOREJO
 DIREKSI,

 HERMAWAN WAHYU UTOMO, S.T., M.Si. 4

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 690/PAM/IV/019/2023
 TENTANG JASA PELAYANAN AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

**TARIF JASA PELAYANAN AIR MINUM DENGAN MOBIL TANGKI
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA	INDUSTRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BAGELEN	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
2	BANYUURIP	SEMUA DESA	200.000	250.000	255.000	280.000
3	BAYAN	SEMUA DESA	200.000	250.000	255.000	280.000
4	BENER	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
		KECUALI : • KALI URIP • KALIBOTO • KEDUNG PUCANG	200.000	250.000	255.000	280.000
5	BRUNO	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
6	BUTUH	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
		KECUALI : • ANDONG • BINANGUN • BUTUH • DLANGU • KALIWATUBUMI • KALIWATUKRANGGAN • KUNIR • LUGU • LUGUREJO • PANGGELDLANGU • WARENG • LUBANG INDANGAN • LUBANG LOR • LUBANG SAMPANG • LUBANG KIDUL	200.000	250.000	255.000	280.000

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA	INDUSTRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	PURWODADI	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
		KECUALI : • BRAGOLAN • KEDUREN	200.000	250.000	255.000	280.000
16	PURWOREJO	SEMUA DESA	200.000	250.000	255.000	280.000
		KECUALI : • DONORATI • SIDO MULYO • SUDIMORO • WONOTULUS	200.000	305.000	320.000	360.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM



HERMAWAN WAHYU UTOMO, S.T., M.Si. 4

	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA	INDUSTRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SEMUA DESA	200.000	250.000	255.000	280.000
7	GEBANG	KECUALI : • BENDOSARI • KALITENGKEK • KEMIRI • KRAGILAN • MLARAN • NGAGLIK • NGEMPLAK • PELUTAN • PRUMBEN • REDIN • TLOGOSONO • SIDOLEREN	200.000	305.000	320.000	360.000
8	GRABAG	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
		SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
9	KALIGESING	KECUALI : • JELOK • KALIGONO • KALIHARJO	200.000	250.000	255.000	280.000
10	KEMIRI	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
11	KUTOARJO	SEMUA DESA	200.000	250.000	255.000	280.000
		SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
12	LOANO	KECUALI : • JETIS • KALINONGKO • KARANGREJO • KEBON GUNUNG • KEDUNGPOH • LOANO • MARON • MUDALREJO • TRIREJO	200.000	250.000	255.000	280.000
13	NGOMBOL	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000
14	PITURUH	SEMUA DESA	200.000	305.000	320.000	360.000